



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/400/Kept./403.013/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, telah disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan perlu menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Magetan;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Magetan, perlu dibentuk Tim Fasilitasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Magetan, dengan

susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan fasilitasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Magetan;
  - b. melakukan inventarisasi bahan / aturan serta menyediakan data-data lain yang dibutuhkan guna penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Magetan; dan
  - c. melakukan koordinasi dan rapat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau instansi terkait lainnya dalam rangka penyempurnaan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 11 Desember 2023

Pj. BUPATI MAGETAN

TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
ARIEF RACHMAN, S.H  
Penata Tingkat I  
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/400/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 11 Desember 2023

---

SUSUNAN ANGGOTA TIM FASILITASI PENYUSUNAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
1.	Pelindung	Bupati Magetan	
2.	Ketua	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah	
4.	Sekretaris I	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
5.	Sekretaris II	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan	
6.	Anggota	a. Kepala Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah b. Kepala Bidang Pengelolaan Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan c. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup d. Sekretaris Dinas Perhubungan e. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja f. Kepala Bidang Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga</li> <li>h. Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Produksi Benih Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan</li> <li>i. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Magetan</li> <li>j. Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Kesehatan</li> <li>k. Kepala Sub Bidang Intensifikasi pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</li> <li>l. Kepala Sub Bidang Penetapan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</li> <li>m. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</li> <li>n. Kepala Sub Bidang Penagihan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</li> <li>o. Analis Keuangan Pusat Daerah Ahli Muda pada Dinas Peternakan dan Perikanan</li> <li>p. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>q. Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum</li> </ul>	<p>Maria Surayani, S.E. Muhamad Nurzain, S.T., M.Eng Pebi Anggraini, S.H.</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
		r. 2 (dua) Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum  s. 2 (dua) Pelaksana pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Miatu Sa'adah, S.H. 2. Dwi Ramadhani Putri, S.H.  1. Setyo Permadi, S.ST.;; 2. Hanif Randi D, S.Tr.IP.

Pj. BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
 ARIEF RACHMAN, S.H  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19840319 201101 1 014